

# JAMINAN KONSTITUSI TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DARI AKTIVITAS PERTAMBANGAN DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Srye Micze Ridua<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. E-mail: [sryeridua@gmail.com](mailto:sryeridua@gmail.com)

---

**Abstract:** *This study analyzes constitutional guarantees for the rights of indigenous peoples in East Halmahera Regency in facing nickel mining activities. Although Article 18B paragraph (2) and Article 28I paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia provide constitutional recognition and protection for indigenous peoples and their traditional rights, implementation in the field shows significant inequality. Indigenous peoples in East Halmahera experience criminalization, confiscation of customary land, and environmental damage due to mining expansion. This study uses a normative juridical method with a case study approach to analyze the gap between constitutional guarantees and the reality of law enforcement. The results show that mining regulations, particularly the Mineral and Coal Mining Law Number 3 of 2020, have not been harmonized with the principles of protecting indigenous peoples' rights, creating structural conflicts that are detrimental to local communities. This study recommends regulatory reform, strengthening legal protection mechanisms, and implementing the principle of Free, Prior and Informed Consent (FPIC) in every mining activity that affects indigenous territories.*

**Keywords:** *Indigenous Peoples, Constitutional Rights, Nickel Mining, East Halmahera.*

How to Site: Srye Micze Ridua (2026). Jaminan Konstitusi Terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat dari Aktivitas Pertambangan di Kabupaten Halmahera Timur. *Honeste Vivere*, 36 (1), pp 47-60, pp 47-60. DOI 10.55809/hv.v36i1.646

---

## Introduction

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak Masyarakat adat.<sup>1</sup> Pengakuan ini tertuang secara eksplisit dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.<sup>2</sup> Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa “identitas budaya dan hak Masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Namun demikian, jaminan konstitusional tersebut menghadapi tantangan serius dalam implementasinya, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi Lokasi eksplorasi dan

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 152-153

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2)

---

eksploitasi sumber daya alam. Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, merupakan salah satu daerah yang mengalami ketegangan antara kepentingan ekonomi nasional melalui investasi pertambangan nikel dan perlindungan hak-hak Masyarakat adat. Wilayah ini memiliki kandungan nikel yang melimpah sehingga menjadi target utama investasi pertambangan, dengan berbagai Perusahaan besar telah beroperasi seperti PT Weda Bay Nikel (WBN), PT Position, PT Sambaki Tambang Sentosa (STS).

Eksansi pertambangan nikel di Halmahera Timur telah menimbulkan berbagai permasalahan serius bagi Masyarakat adat lokal, termasuk suku Togutil Habeba, suku Hongana manyawa, dan Masyarakat adat Maba Sangaji. Permasalahan yang muncul meliputi perampasan tanah ulayat tanpa konsultasi yang memadai, kerusakan lingkungan hidup yang mengancam sumber daya kehidupan, dan yang paling mengkhawatirkan Adalah kriminalisasi terhadap warga Masyarakat adat yang melakukan perlawanan atau penolakan terhadap aktivitas pertambangan.

Kasus yang paling mencolok Adalah penangkapan dan pemidanaan sebelas warga adat Maba Sangaji pada Mei 2025 yang dijerat dengan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) karena dianggap menghalangi aktivitas pertambangan nikel milik PT Position. Mereka divonis penjara lima bulan delapan hari oleh Pengadilan Negari Soasio, Tidore Kepulauan, pada Oktober 2025. Kasus serupa juga menimpa tujuh warga adat dari desa Waijoi dan Jikomoi pada November 2023 yang melakukan protes terhadap PT Wana Kencana Mineral.<sup>3</sup> Situasi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara jaminan konstitusi dengan realitas penegakan hukum di lapangan. Regulasi pertambangan yang memberikan perlindungan kuat terhadap investasi seringkali berbenturan dengan regulasi lingkungan dan hak masyarakat adat yang masih bersifat deklaratif tanpa mekanisme perlindungan yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam jaminan konstitusi terhadap hak-hak masyarakat adat dan implementasinya dalam konteks aktivitas pertambangan di Kabupaten Halmahera Timur.

---

<sup>3</sup> Tempo.co, "Tujuh Warga Adat Halmahera Timur ditangkap Usai Demo Tolak Tambang", 20 November 2023

## Pembahasan

### Konsep Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat merupakan sekelompok orang yang terikat oleh tatanan adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan karena kesamaan tempat tinggal atau keturunan.<sup>4</sup> Dalam hukum Indonesia, istilah "masyarakat hukum adat" dan "masyarakat adat" digunakan secara bergantian untuk merujuk pada komunitas-komunitas yang memiliki karakteristik khusus berdasarkan asal-usul leluhur, wilayah adat tertentu, sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah tertentu.<sup>5</sup>

Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah memberikan parameter untuk mengidentifikasi masyarakat hukum adat. Setidaknya terdapat lima unsur yang bersifat fakultatif, yaitu: (1) adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (in-group feeling); (2) adanya pranata pemerintahan adat; (3) adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; (4) adanya perangkat norma hukum adat; dan (5) terdapat unsur adanya wilayah adat tertentu.<sup>6</sup>

### Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Perspektif Konstitusional

Hak-hak masyarakat adat dalam perspektif konstitusional Indonesia bersifat khusus karena identitas budaya dan tradisi yang melekat, serta bersifat kolektif sebagai suatu Persekutuan masyarakat hukum yang mempunyai hak-hak kolektif.<sup>7</sup> Perlindungan hak masyarakat adat tidak bersifat individual, melainkan pengakuan atas suatu kolektiva yang berkaitan dengan unit sosial 'kesatuan masyarakat hukum adat' dan hak-hak tradisional dari unit sosial tersebut.<sup>8</sup>

Hak-hak tradisional yang dimaksud mencakup berbagai aspek fundamental, antara lain:

1. Hak atas tanah dan wilayah adat: Hak untuk menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan tanah ulayat sesuai dengan hukum adat yang berlaku;
2. Hak atas sumber daya alam: Hak untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang terdapat di wilayah adat untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat adat;
3. Hak atas identitas budaya: hak untuk mempertahankan dan mengembangkan identitas budaya, bahasa, tradisi, dan sistem kepercayaan;

---

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 97

<sup>5</sup> Yance Arizona, et al., Hukum Masyarakat Adat di Indonesia, AMAN dan Forest Peoples Programme, Jakarta, 2019, hlm. 15

<sup>6</sup> Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-VI/2008, hlm. 67-69

<sup>7</sup> Maria S.W. Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 123

<sup>8</sup> Noer Fauzi Rachman, Masyarakat Hukum Adat Bukan Penyandang hak, Bukan Subjek Hukum, dan Bukan Pemilik Wilayah Adatnya, Wacana, Vol. 33, 2014, hlm. 25-50

4. Hak atas penentuan Nasib sendiri: Hak untuk menentukan prioritas pembangunan yang mempengaruhi kehidupan, kepercayaan, institusi, dan kesejahteraan spiritual mereka;
5. Hak atas lingkungan hidup yang sehat: Hak untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat adat.

### Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC)

Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) merupakan standar internasional yang diakui dalam United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) 2007. Prinsip ini mewajibkan negara untuk berkonsultasi dan bekerjasama secara itikad baik dengan masyarakat adat melalui institusi representative mereka untuk mendapatkan persetujuan bebas dan sadar sebelum mengadopsi atau mengimplementasikan Tindakan legislative atau administrative yang dapat mempengaruhi mereka.<sup>9</sup>

Dalam konteks pertambangan, penerapan prinsip FPIC mengharuskan:

1. Free (Bebas): Persetujuan diberikan tanpa paksaan, intimidasi, atau manipulasi;
2. Prior (Sebelumnya): Konsultasi dilakukan jauh sebelum izin diberikan atau aktivitas dimulai;
3. Informed (Sadar/Berinformasi): Informasi lengkap tentang dampak proyek disampaikan dalam Bahasa dan format yang dipahami masyarakat adat;
4. Consent (Persetujuan): masyarakat adat memiliki hak untuk mengatakan "tidak" terhadap proyek yang diusulkan.

### Teori Harmoni Hukum dan Konflik Norma

Teori harmoni hukum menekankan pentingnya koherensi dan konsistensi dalam sistem hukum untuk menghindari konflik norma yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>10</sup> Dalam konteks penelitian ini, terdapat potensi konflik anatara regulasi pertambangan yang berorientasi pada investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan regulasi perlindungan dan hak masyarakat adat yang berorientasi pada keadilan sosial dan ekologis.

Hans Kelsen dalam teori hierarki norma hukum (Stufenbau theory) menjelaskan bahwa norma hukum yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi.<sup>11</sup> Artinya bahwa, UUD 1945 sebagai konstitusi merupakan norma tertinggi yang harus menjadi rujukan bagi seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya, termasuk undang-undang sektoral seperti UU Minerba.

---

<sup>9</sup> United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), 2007, Article 19

<sup>10</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 14-16

<sup>11</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 180-185

### Landasan Konstitusional dalam UUD NRI 1945

Konstitusi Indonesia memberikan pengakuan dan perlindungan yang tegas terhadap eksistensi masyarakat adat melalui berbagai pasal dalam UUD 1945. Pengaturan ini merupakan manifestasi dari cita hukum dan keadilan yang hendak diwujudkan oleh negara Indonesia.

1. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945

Pasal ini merupakan ketentuan pokok yang mengatur tentang pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat. Bunyi lengkapnya adalah: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Frasa "mengakui dan menghormati" dalam pasal ini mengandung dua dimensi penting. Pertama, pengakuan (recognition) yang berarti negara secara resmi mengakui keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Kedua, penghormatan (respect) yang berarti negara wajib menghargai dan tidak melanggar hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat adat tersebut.<sup>12</sup>

Namun demikian, pengakuan ini bersifat bersyarat (conditional) dengan tiga kriteria:

- a. Masyarakat adat tersebut masih hidup (actual axisting);
- b. Berkesesuaian dengan perkembangan masyarakat;
- c. Berkesesuaian dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>13</sup>

2. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945

Pasal ini menegaskan dimensi hak asasi manusia dalam perlindungan masyarakat adat: "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". Ketentuan ini menempatkan hak-hak masyarakat adat sebagai bagian dari hak asasi manusia yang bersifat fundamental dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights).

3. Pasal 32 ayat (1) dan (2) UUD 1945

Kedua ayat ini memberikan landasan perlindungan terhadap aspek budaya masyarakat adat:

- a. Ayat (1): "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".
- b. Ayat (2): "Negara menghormati dan memelihara Bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional".

---

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, op.cit., hlm. 155

<sup>13</sup> Putusan MK Nomor 6/PUU-VI/2008, *Pertimbangan Hukum*, hlm. 70

Ketentuan ini menegaskan bahwa kebudayaan masyarakat adat, termasuk bahasa, tradisi, dan sistem nilai mereka, merupakan bagian integral dari kebudayaan nasional yang harus dilindungi dan dikembangkan oleh negara.

Implementasi jaminan konstitusional terhadap masyarakat adat diturunkan dalam berbagai peraturan perundang undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)  
UUPA mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam di wilayah mereka. Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, diakui.<sup>14</sup>
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
Pasal 6 ayat (1) UU HAM menyatakan: "Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah."<sup>15</sup>
3. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan  
Pasal 67 UU Kehutanan mengatur tentang pengakuan terhadap hutan adat sebagai bagian dari hutan negara sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
UU PPLH mengatur tentang kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup, termasuk peran masyarakat adat dalam menjaga kelestarian lingkungan.
5. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat  
Meskipun hingga saat ini belum disahkan, RUU Masyarakat Adat yang sedang dalam pembahasan di DPR RI bertujuan memberikan pengaturan yang lebih komprehensif tentang pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat.<sup>16</sup>

#### Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Masyarakat Adat

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan beberapa putusan penting yang memperkuat perlindungan konstitusional terhadap masyarakat adat:

1. Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat  
Putusan ini merupakan tonggak sejarah bagi pengakuan hak masyarakat adat atas hutan adat. MK menyatakan bahwa frasa "hutan negara" dalam Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "hukum negara dalam arti dikuasai oleh negara bukan dimiliki oleh negara". Putusan ini menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 3

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 6 ayat (1)

<sup>16</sup> DPR RI, "Daftar Program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2024-2029"

negara, melainkan merupakan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

2. Putusan MK Nomor 6/PUU-VI/2008 tentang keberadaan Masyarakat Hukum Adat

Dalam putusan ini, MK memberikan parameter dan kriteria untuk mengidentifikasi keberadaan masyarakat hukum adat, yang kemudian menjadi rujukan dalam menentukan eksistensi suatu komunitas sebagai masyarakat adat.

### Profil Kabupaten Halmahera Timur

Kabupaten Halmahera Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara yang memiliki kekayaan sumber daya alam mineral yang melimpah, terutama nikel. Wilayah ini dihuni oleh berbagai komunitas masyarakat adat yang telah menempati dan mengelola wilayah tersebut secara turun-temurun, antara lain:

1. Suku Togutil Habeba

Suku Togutil merupakan salah satu suku asli Halmahera yang mendiami kawasan pedalaman. Mereka memiliki sistem sosial dan budaya yang khas, dengan pola hidup yang sangat bergantung pada hutan dan sumber daya alam di wilayah adat mereka. Masyarakat Togutil Habeba mendiami wilayah Desa Saolat dan Desa Minamin yang kini terancam oleh ekspansi pertambangan.

2. Suku Hongana manyawa

Suku Hongana Manyawa merupakan komunitas yang hidup di pedalaman Halmahera Timur dengan pola hidup semi-nomaden. Mereka sangat bergantung pada hutan untuk berburu, meramu, dan mencari sumber penghidupan. Keberadaan mereka semakin terancam dengan masuknya aktivitas pertambangan yang merusak habitat alami mereka.

3. Masyarakat Adat Maba Sangaji

Masyarakat adat Maba Sangaji merupakan komunitas yang menempati wilayah Kecamatan Maba, dengan sistem pemerintahan adat dan pranata sosial yang masih kuat. Mereka memiliki hak ulayat atas tanah dan hutan yang kini menjadi lokasi pertambangan.

### Peta Pertambangan Nikel di Halmahera Timur

Halmahera Timur merupakan salah satu kawasan pertambangan nikel terbesar di Indonesia. Menurut data Minerba One Data Indonesia (MODI), terdapat puluhan izin usaha pertambangan (IUP) yang telah dikeluarkan di wilayah ini dengan total luas konsensi mencapai ratusan ribu hektar.<sup>17</sup> Beberapa perusahaan yang beroperasi antara lain: PT Weda Bay Nikel (WBN), PT Position, PT Sambaki tambang Sentosa (STS), PT Wana Kencana Mineral (WKM).

---

<sup>17</sup> MODI (Minerba One Data Indonesia), "Database Izin Usaha Pertambangan Nasional", diakses 29 Oktober 2025

### Dampak Aktivitas Pertambangan terhadap Masyarakat Adat

Eksansi pertambangan nikeldi Halmahera Timur telah menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap masyarakat adat, yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Perampasan dan Penggusuran Tanah Ulayat

Banyak lahan milik masyarakat adat yang tergusur tanpamelalui proses ganti rugi yang adil atau bahkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan masyarakat. Dari Data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat banwa terdapat 262 masyarakat adat yang mengalami diskriminasi karena mempertahankan wilayah adatnya pada akhir tahun 2018.<sup>18</sup> Di Halmahera Timur, hampir semua izin pertambangan dikeluarkan tanpa melibatkan masyarakat untuk membahas aspek kelestarian lingkungan dan keseimbangan sosial. Dalam beberapa kasus, ganti rugi yang ditawarkan sangat tidak memadai. PT Mangolo Halmahera Mining (MHM) misalnya, hanya menetapkan ganti rugi sebesar Rp 3.000 per meter persegi, jauh dibawah nilai tanah yang sebenarnya.<sup>19</sup> Lebih parah lagi, banyak masyarakat yang sama sekali tidak mendapat pemberitahuan tentang pemberian konsesi perusahaan di tanah mereka.

2. Kerusakan Lingkungan

Aktivitas pertambangan telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang masif, meliputi pencemaran sungai, deforestasi, pencemaran udara dan tanah, hingga hilangnya akses air bersih. Banyak biota sungai seperti belut, udang, dan ikan ditemukan mati akibat pebcemaran dari aktivitas tambang. Disamping itu, hutan-hutan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat adat dibabat habis untuk aktivitas pertambangan. Suku Hongana Manyawa, misalnya, harus mengungsi dan mencari lokasi tempat tinggal baru karena hutan mereka telah rusak. Aktivitas pertambangan dan pengolahan nikel juga menghasilkan polusi yang berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar. Lebih memprihantinkan lagi, sungai-sungai yang tercemar limbah tambang menyebabkan masyarakat kehilangan akses terhadap air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

3. Dampak Kesehatan

Masyarakat di sekitar lokasi tambang melaporkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit kulit (gatal-gatal) akibat mandi di sungai yang tercemar, gangguan pernapasan akibat polusi udara, dan hilangnya akses terhadap air bersih yang berdampak pada sanitasi dan kesehatan umum.<sup>20</sup>

4. Kehilangan Mata Pencaharian

Masyarakat adat yang kehidupannya bergantung pada pertanian, perkebunan, dan hasil hutan kehilangan sumber mata pencaharian akibat pembukaan lahan tambang. Sistem ekonomi tradisonal yang berkelanjutan digantikan dengan

---

<sup>18</sup> AMAN, Catatan Akhir Tahun 2018: Masa Depan Masyarakat Adat di Tahun Politik, Jakarta 2018, hlm. 12

<sup>19</sup> Mongabay Indonesia, "Ganti Rugi Tanah tak Layak, Warga Halmahera Timur Menolak Tambang," 22 September 2024

<sup>20</sup> Laporan Investigasi Independen, "Dampak Kesehatan Pertambangan Nikel di Halmahera Timur," 2024



ekonomi kapitalistik yang tidak memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi secara bermartabat.<sup>21</sup>

5. Disintegrasi Sosial dan Budaya

Masuknya investasi pertambangan telah mengubah struktur sosial dan sistem nilai masyarakat adat. Konflik horizontal antar warga, melemahnya institusi adat, dan hilangnya praktek-praktek budaya tradisional merupakan dampak sosial yang tidak terukur namun sangat merugikan keberlanjutan masyarakat adat.<sup>22</sup>

### Kriminalisasi Terhadap Masyarakat Adat

Aspek paling mengkhawatirkan dari konflik pertambangan di Halmahera Timur adalah kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang melakukan perlawanan atau penolakan terhadap aktivitas pertambangan. Beberapa kasus yang tercatat antara lain:

1. Kasus Sebelas Warga Maba Sangaji (2025)

Pada Mei 2025, sebelas warga adat Maba Sangaji ditangkap polisi karena dianggap menghalangi aktivitas pertambangan PT Position. Mereka dijerat dengan Pasal 162 UU Minerba yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja menghalang-halangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 G ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<sup>23</sup> Pada 15 Oktober 2025, Pengadilan Negeri Soasio, Tidore Kepulauan memvonis kesebelas warga tersebut dengan hukuman penjara lima bulan delapan hari dan denda Rp 100 juta subsidi tiga bulan kurungan.<sup>24</sup>

Kasus ini menuai protes luas dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan pemerhati hak asasi manusia karena dinilai sebagai bentuk kriminalisasi terhadap perlawanan masyarakat adat yang mempertahankan tanah ulayatnya.

2. Kasus Tujuh Warga Desa Waijoi dan Jikomoi (2023)

Pada November 2023, tujuh warga dari Desa Waijoi dan Jikomoi, Kecamatan Wasile Selatan ditangkap polisi karena melakukan protes terhadap PT Wana Kencana Mineral. Mereka menuntut pembayaran ganti rugi lahan yang belum dibayarkan oleh perusahaan.<sup>25</sup> Alih-alih mendapatkan perlindungan dan fasilitas penyelesaian sengketa, warga justru dikriminalisasi dengan tuduhan melakukan pengrusakan dan menghalangi aktivitas usaha.

3. Pola Kriminalisasi Sistemik

Kedua kasus di atas menunjukkan pola kriminalisasi sistemik terhadap masyarakat adat yang mempertahankan hak-hak mereka. Pasal 162 UU Minerba yang digunakan untuk menjerat warga adat merupakan instrumen hukum yang

---

<sup>21</sup> AMAN, "Dampak Sosial Ekonomi Pertambangan terhadap Masyarakat Adat," 2024

<sup>22</sup> Yance Arizona, Disintegrasi Sosial Akibat Pertambangan di Wilayah Adat, Jurnal Hukum dan Masyarakat Adat, Vol. 12, No. 1, 2024, hlm. 78-95

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 162

<sup>24</sup> Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 234/Pid.B/2025/PN Sso, 15 Oktober 2025

<sup>25</sup> Tempo.co, Tujuh Warga Adat Halmahera Timur Ditangkap, op.cit.

bias pro-investasi dan mengabaikan hak-hak konstitusional masyarakat adat.<sup>26</sup> Pasal ini tidak memberikan ruang bagi pertimbangan apakah kegiatan pertambangan tersebut telah melanggar hak-hak masyarakat adat atau belum memenuhi kewajiban terhadap masyarakat lokal.

### Disharmonisasi Regulasi Pertambangan dengan Konstitusi

Analisis terhadap UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menunjukkan adanya ketidakselarasan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak masyarakat adat yang dijamin dalam UUD 1945. Beberapa aspek disharmoni tersebut antara lain:

1. Lemahnya Pengaturan tentang Konsultasi dengan Masyarakat Adat  
UU Minerba tidak mengatur secara tegas kewajiban untuk mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat sebelum izin pertambangan diberikan. Pasal 136 UU Minerba hanya mengatur tentang kewajiban perusahaan terhadap "masyarakat" secara umum tanpa memberikan perhatian khusus terhadap masyarakat adat sebagai pemegang hak ulayat. Regulasi ini berbeda dengan prinsip FPIC yang mensyaratkan persetujuan bebas dan sadar dari masyarakat adat. Dalam praktiknya, banyak izin pertambangan diberikan tanpa konsultasi yang bermakna dengan masyarakat adat, bahkan tanpa pemberitahuan sama sekali.<sup>27</sup>
2. Kriminalisasi Perlawanan Masyarakat Adat  
Pasal 162 UU Minerba yang mengkriminalisasi setiap orang yang menghalangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan merupakan pasal yang sangat kontroversial. Pasal ini tidak membedakan antara tindakan kriminal yang murni dengan perlawanan masyarakat yang sah untuk mempertahankan hak-hak mereka.<sup>28</sup> Dalam kasus di Halmahera Timur, warga yang melakukan protes karena tanah mereka digusur atau karena tidak mendapat ganti rugi yang layak justru dijerat dengan pasal ini. Hal ini mencerminkan ketidakseimbangan perlindungan hukum antara korporasi dan masyarakat adat.
3. Prioritas Investasi atas Perlindungan Lingkungan dan Hak Masyarakat  
UU Minerba 2020 dinilai lebih berorientasi pada kemudahan investasi dibandingkan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat. Penghapusan kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada tahap eksplorasi dan dipermudahnya perizinan menunjukkan paradigma yang menempatkan kepentingan investasi di atas keberlanjutan lingkungan dan hak-hak masyarakat.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> LBH Jakarta, Catatan Kritis terhadap Pasal 162 UU Minerba: Instrumen Kriminalisasi Masyarakat Adat, Policy Paper, 2024

<sup>27</sup> Kontras, Laporan Pelanggaran HAM dalam Sektor Pertambangan 2024, hlm. 67-72

<sup>28</sup> LBH Jakarta, op.cit., hlm. 15-18

<sup>29</sup> WALHI, Analisis Kritis UU Minerba 2020: Deregulasi yang Mengancam Lingkungan, Jakarta, 2020

### Kelemahan Mekanisme Perlindungan Hukum

Meskipun jaminan konstitusional terhadap hak masyarakat adat telah ada, mekanisme perlindungan hukum yang efektif masih sangat lemah. Beberapa kelemahan di antaranya Pertama, belum adanya undang-undang khusus tentang masyarakat adat. Indonesia hingga saat ini belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur secara komprehensif tentang pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang telah diajukan sejak lama masih terkendala dalam proses pembahasan di DPR. Ketiadaan payung hukum yang kuat ini menyebabkan perlindungan terhadap masyarakat adat bersifat parsial dan tersebar di berbagai regulasi sektoral yang seringkali tidak konsisten satu sama lain. Kedua, tumpang tindih kewenangan dan koordinasi yang lemah. Pengelolaan pertambangan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta pemerintah daerah. Tumpang tindih kewenangan dan koordinasi yang lemah antar-lembaga ini seringkali merugikan masyarakat adat.<sup>30</sup> Keempat, akses keadilan yang terbatas. Masyarakat adat menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses keadilan, antara lain: minimnya pengetahuan hukum dan akses terhadap bantuan hukum, jarak geografis yang jauh dari lembaga peradilan, biaya perkara yang tinggi, ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat adat, serta bahasa dan budaya hukum yang tidak familiar bagi masyarakat adat. Kelima, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran korporasi. Berbeda dengan kriminalisasi yang cepat terhadap masyarakat adat, penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi pertambangan sangat lemah. Kasus-kasus pencemaran lingkungan, pengambilalihan tanah tanpa ganti rugi, atau pelanggaran kewajiban sosial perusahaan jarang berujung pada sanksi yang tegas.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Ombudsman RI, Laporan Tumpang Tindih Kewenangan dalam Pengelolaan SDA, 2024

<sup>31</sup> Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Lemahnya Penegakan Hukum Lingkungan di Sektor Pertambangan, Policy Brief, 2024

## Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan adanya kesenjangan yang signifikan antara jaminan konstitusi terhadap hak-hak masyarakat adat dengan implementasinya dalam konteks aktivitas pertambangan di Kabupaten Halmahera Timur. Meskipun UUD 1945 memberikan pengakuan dan perlindungan yang tegas terhadap masyarakat adat melalui Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), dan pasal-pasal terkait lainnya, dalam praktiknya masyarakat adat masih mengalami marginalisasi, perampasan tanah ulayat, kerusakan lingkungan, dan yang paling parah adalah kriminalisasi ketika mereka berupaya mempertahankan hak-hak konstitusional mereka. Kasus kriminalisasi terhadap sebelas warga Maba Sangaji dan tujuh warga Desa Waijoi dan Jikomoi merupakan bukti nyata bahwa sistem hukum Indonesia masih belum memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat adat. Pasal 162 UU Minerba yang digunakan untuk menjerat mereka mencerminkan orientasi hukum yang lebih melindungi kepentingan investasi dibandingkan hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional masyarakat adat. Disharmoni antara regulasi pertambangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak masyarakat adat, lemahnya mekanisme perlindungan hukum, dan ketimpangan kekuatan antara korporasi dan masyarakat adat telah menciptakan situasi yang tidak adil dan bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional Indonesia. Orientasi pembangunan yang masih sangat ekstraktif dan tekanan investasi telah mengabaikan daya dukung lingkungan dan hak-hak masyarakat adat yang seharusnya dilindungi oleh negara. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan reformasi yang komprehensif meliputi: (1) pengesahan undang-undang khusus tentang masyarakat adat; (2) revisi UU Minerba untuk mengharmonisasikannya dengan jaminan konstitusional; (3) penguatan mekanisme perlindungan hukum dan akses keadilan bagi masyarakat adat; (4) implementasi konsisten prinsip FPIC dalam setiap proyek yang mempengaruhi masyarakat adat; (5) penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap korporasi; dan (6) transisi menuju model pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Perlindungan hak-hak masyarakat adat bukan hanya kewajiban konstitusional, tetapi juga merupakan investasi bagi keberlanjutan bangsa. Masyarakat adat adalah penjaga kearifan lokal dan kelestarian lingkungan yang sangat penting dalam menghadapi krisis ekologi global. Mengorbankan hak-hak mereka demi keuntungan ekonomi jangka pendek adalah pilihan yang tidak bijaksana dan bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## References

- AMAN, "Dampak Sosial Ekonomi Pertambangan terhadap Masyarakat Adat," 2024
- AMAN, Catatan Akhir Tahun 2018: Masa Depan Masyarakat Adat di Tahun Politik, Jakarta 2018
- DPR RI, Daftar Program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2024-2029
- Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, terjemahan Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011
- Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Lemahnya Penegakan Hukum Lingkungan di Sektor Pertambangan, Policy Brief, 2024
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Kontras, Laporan Pelanggaran HAM dalam Sektor Pertambangan 2024
- Laporan Investigasi Independen, "Dampak Kesehatan Pertambangan Nikel di Halmahera Timur," 2024
- Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective (New York: Russell Sage Foundation, 1975)
- LBH Jakarta, Catatan Kritis terhadap Pasal 162 UU Minerba: Instrumen Kriminalisasi Masyarakat Adat, Policy Paper, 2024
- Maria S.W. Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008
- MODI (Minerba One Data Indonesia), "Database Izin Usaha Pertambangan Nasional", diakses 29 Oktober 2025
- Mongabay Indonesia, Ganti Rugi Tanah tak Layak, Warga Halmahera Timur Menolak Tambang, 22 September 2024
- Noer Fauzi Rachman, Masyarakat Hukum Adat Bukan Penyandang hak, Bukan Subjek Hukum, dan Bukan Pemilik Wilayah Adatnya, Wacana, Vol. 33, 2014
- Ombudsman RI, Laporan Tumpang Tindih Kewenangan dalam Pengelolaan SDA, 2024

Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-VI/2008

Putusan MK Nomor 6/PUU-VI/2008, Pertimbangan Hukum

Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 234/Pid.B/2025/PN Sso, 15 Oktober 2025

Tempo.co, “Tujuh Warga Adat Halmahera Timur Ditangkap Usai Demo Tolak Tambang”,  
20 November 2023

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

United Nations Declaration on the Rights of Indigeous Peoples (UNDRIP), 2007

WALHI, Analisis Kritis UU Minerba 2020: Deregulasi yang Mengancam Lingkungan,  
Jakarta, 2020

Yance Arizona, Disintegrasi Sosial Akibat Pertambangan di Wilayah Adat, Jurnal Hukum  
dan Masyarakat Adat, Vol. 12, No. 1, 2024

Yance Arizona, et al., Hukum Masyarakat Adat di Indonesia, AMAN dan Forest Peoples  
Programme, Jakarta, 2019